



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG

PELIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya kesetaraan dan keadilan *gender* dalam pembangunan infrastruktur serta untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka diperlukan pelibatan perempuan;
 - b. bahwa perempuan sebagai salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, mempunyai potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur inklusif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* Dalam Pembangunan, lembaga non pemerintah berhak menyampaikan aspirasi, usul dan berpartisipasi dalam pengarusutamaan *gender* meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dari program pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelibatan Perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 3 Nomor Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 126);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Pengarusutamaan *Gender* yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan *gender* menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. *Gender* adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender* yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan *Gender* dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.

8. Analisis *Gender* adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembangunan Infrastruktur Inklusif adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan dengan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi ketimpangan antar kelompok khususnya laki dan perempuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelibatan perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan dan/atau kelompok perempuan dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Inklusif;
- b. meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif di Daerah; dan
- c. mewujudkan kemandirian perempuan dan kelompok perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam pengaturan pelibatan perempuan meliputi:

- a. pelibatan perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif;
- b. peningkatan kapasitas;
- c. partisipasi perempuan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
PELIBATAN PEREMPUAN
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INKLUSIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelibatan Perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif terdiri atas:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan;

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pelibatan Perempuan dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. perencanaan umum; dan
- b. perencanaan teknis.

Paragraf 2

Perencanaan Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan perempuan dan/atau kelompok perempuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Pembangunan Tahunan.

- (2) Pelibatan Perempuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.
- (3) Pelibatan Perempuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan; dan
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan data terpilah.
- (5) Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib berpihak pada kepentingan perempuan dan kelompok perempuan.
- (6) Pelibatan perempuan dan/atau kelompok perempuan dalam perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah pembangunan desa dan kelurahan sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
- (7) Pelaksanaan tentang pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknis

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah wajib melibatkan perempuan dan kelompok perempuan dalam menyusun perencanaan pekerjaan teknis.
- (2) Pelibatan perempuan dan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memperhatikan kualifikasi teknis.
- (3) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didapatkan melalui pelatihan teknis yang

diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

- (4) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Mekanisme

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan perempuan dan/atau kelompok perempuan dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Inklusif.
- (2) Pelibatan perempuan dan/atau kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kualifikasi teknis.
- (3) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didapatkan melalui pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
- (4) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Pelibatan perempuan dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kegiatan:
 - a. proses pemilihan penyedia;
 - b. pembangunan infrastruktur;
 - c. pemeliharaan infrastruktur; dan
 - d. pengawasan infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan Pelibatan Perempuan dan/atau kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Strategi

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan strategi pelibatan perempuan dan/atau kelompok perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif.
- (2) Strategi pelibatan perempuan dan/atau kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelibatan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam kegiatan

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Infrastruktur Inklusif.

BAB V

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas Perempuan dan/atau kelompok perempuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan secara efektif dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Perempuan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Inklusif.
- (2) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. individu;
 - b. kelompok perempuan; dan/atau
 - c. organisasi perempuan;
- (3) Partisipasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. partisipasi langsung;
 - b. berkoordinasi dengan instansi terkait; dan/atau
 - c. pendanaan kegiatan PUG.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan Pelibatan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pelibatan perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif yang dilaksanakan oleh pokja PUG.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI LOMBOK BARAT



H. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM